



**PENETAPAN**

Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Jepr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Wali Adhol** yang diajukan oleh:

**Xxxxxx binti XXXXXXXX**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 15 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.02 RW.02 Desa Xxxx, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Jepr. tanggal 17 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama	:	<b>XXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX</b>
Umur	:	72 tahun,
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidian	:	SD

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Jepr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT.02 RW.02 Desa Xxxx Kecamatan  
Xxxxxx Kabupaten Jepara, dan sekarang  
telah **meninggal dunia**.

b. Ibu Pemohon

Nama : **Xxxxxxxx Binti Xxxx**  
Umur : 68 tahun,  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD  
Alamat : RT.02 RW.02 Desa Xxxx Kecamatan  
Xxxxxx Kabupaten Jepara.

2. Bahwa yang akan jadi Wali dari pernikahan Pemohon adalah adik kandung  
dari Pemohon sendiri :

Nama : **Xxxxxxxx Bin Xxxxxxx**  
Umur : 39 tahun,  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Pabrik  
Pendidikan : SD  
Alamat : RT.04 RW.010 Desa Jongso Kecamatan Sukolilo  
Kabupaten Pati.

3. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami  
Pemohon:

N a m a : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
Tempat Lahir : Xxxxxxx, 27 November 1974  
Tempat Tinggal : RT.03 RW.05 Desa Xxxx Kecamatan Xxxxxxx  
Kabupaten Xxxxxxx.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Tukang Ojek Online  
Status : Duda

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Jepr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten XXXXXXX.

4. Bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan dengan calon suami Pemohon di KUA Kecamatan XXXXXXX Kabupaten XXXXXXX dengan nomor : 0877/Kua.11.09.04/PW.01/07/2023 tertanggal 12 Juli 2023.
5. Bahwa Ayah kandung dari Pemohon sekarang telah **meninggal dunia** sesuai dengan surat Keterangan Kematian yang di keluarkan dari balai Desa XXXX dengan nomor: 122/14/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023.
6. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun.
7. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun adik kandung dari Pemohon bernama **XXXXXXXX Bin XXXXXXX** tidak bersedia menemui calon suami Pemohon dengan alasan adik kandung dari Pemohon sejak awal tidak menyukai hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, karena adik kandung dari Pemohon masih menginginkan Pemohon untuk kembali lagi dengan mantan suami Pemohon.
8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk adik kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi adik kandung Pemohon tetap pada pendiriannya
9. Pemohon berpendapat bahwa penolakan adik kandung dari Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai kakak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
  - 1) Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Tukang Ojek Online dengan penghasilan setiap harinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2) Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memanggil Pemohon dan adik kandung dari Pemohon bernama **XXXXXXXX Bin XXXXXXX** untuk diberi Nasehat dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **XXXXXXXX Bin XXXXXXX** adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXX**, Kabupaten **XXXXXXX** sebagai Wali Hakim berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon agar memikirkan kembali segala resiko akibat mengajukan perkara Wali Adhal akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun tidak hadir dan berdasarkan relas wali Pemohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa berdasarkan relas tersebut, Majelis Hakim menanyakan hal tersebut kepada Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menjelaskan bahwa wali Pemohon bernama **Xxxxxxxx bin Xxxxxxx** berada di luar Negeri (Korea) dan tidak diketahui alamatnya, namun kakak perempuan Pemohon bernama **Xxxxxxx bin Xxxxxxx** pernah berkomunikasi dengan Xxxxxxxx pada tanggal **10 Juni 2022** dan memintanya agar mau menjadi wali nikah Pemohon, namun tidak bersedia dengan alasan ia menginginkan Pemohon kembali lagi dengan mantan suaminya, namun setelah itu wali Pemohon/adik Pemohon bernama Xxxxxxxx bin Xxxxxxx **tidak dapat dihubungi lagi**;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan hal tersebut kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, namun pihak Kantor Urusan Agama Xxxxxx tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, maka akhirnya Pemohon memilih menikah di tempat tinggal calon suami Pemohon dan meminta surat pengantar dari Desa dan dari Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx;

Bahwa Pemohon sudah menyampaikan hal tersebut kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx menyarankan agar diajukan perkara wali adhol ke Pengadilan Agama;

Bahwa dipersidangan telah dihadirkan calon suami Pemohon, nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Xxxxxxx, 27 November 1974, bertempat tinggal di RT.03 RW.05 Desa Xxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa calon suami Pemohon berstatus duda cerai;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon menjalin hubungan dengan Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan calon suami Pemohon telah melamar Pemohon;
- Bahwa lamaran calon suami Pemohon telah diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-undang maupun syara;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai tukang ojek online mempunyai penghasilan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa calon suami Pemohon akan berusaha menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Februari 2023, yang bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Pemohon Nomor 33209062711749004, tanggal 05 Januari 2023, yang bermaterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian orang tua (ayah) Pemohon dar Petinggi Desa Xxxx Nomor 122/14/VII/2023, yang bermaterai cukup (bukti P.3);
4. Surat Keterangan Penolakan Adanya Kekurangan Persyaratan Pernikahan Model N.5 Nomor 0877/Kua.11.09.04/PW.01/2023, tanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx, yang bermaterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor 1419/AC/2019/PA.Jepr yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jepara, Kabupaten Jepara, tanggal 10 September 2019, yang bermaterai cukup (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama calon suami Pemohon Nomor 0880/AC/2022/PA.Bi yang dikeluarkan Pengadilan Agama Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx, tanggal 02 Agustus 2022, yang bermaterai cukup (bukti P.6);

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Jepr.





## B. Bukti saksi

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Xxxx RT.002 RW.002, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Jepara, mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah mohon penetapan wali adhol, karena wali nikah Pemohon bernama Xxxxxxxx bin Xxxxxxx (adik kandung Pemohon) menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah minta kepada Xxxxxxxx bin Xxxxxxx tersebut, namun ia tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan ia menginginkan Pemohon menikah kembali dengan mantan suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon telah dilamar calon suaminya bahkan sudah pernah merencanakan waktu akad nikah, namun wali Pemohon Xxxxxxxx Bin Xxxxxxx tidak mau menjadi wali nikahnya;
- Bahwa status Pemohon adalah janda cerai hidup dan calon suaminya duda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah memehuni syarat syarat dan tidak ada larangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pekerjaan calon suami Pemohon sebagai wiraswasta sebagai ojeg online dengan penghasilan cukup Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah per hari);
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx sudah pernah berusaha menghubungi Xxxxxxxx Bin Xxxxxxx via handphone, akan tetapi tidak bisa dihubungi;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Jepr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Desa Xxxx RT.02 RW.002, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Jepara mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah mohon penetapan wali adhol, karena wali Pemohon **Xxxxxxxx Bin Xxxxxxx** menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa saksi sudah kenal calon suami Pemohon Bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berkali-kali minta adik lakinya tersebut agar menjadi walinya, namun tidak bersedia dengan alasan adik laki-lakinya tersebut menginginkan Pemohon menikah kembali dengan mantan suaminya;
- Bahwa Pemohon sudah dilamar calon suaminya, namun ditolak oleh adik laki-laki Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah memehuni syarat syarat dan tidak ada larangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon berstatus janda dan calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa Pemohon dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx sudah berusaha menghubungi **Xxxxxxxx Bin Xxxxxxx**, akan tetapi **Xxxxxxxx Bin Xxxxxxx** tidak bisa dihubungi
- Bahwa **Xxxxxxxx Bin Xxxxxxx** sekarang berada di Korea, namun tidak diketahui dengan jelas alamatnya;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai tukang ojek online yang penghasilannya rata-rata Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

3. **Xxxxxxx binti Xxxxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Desa Xxxx RT.02 RW.002, Kecamatan Xxxxxx,

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Jepr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara mengaku sebagai kakak kandung, Pemohon di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah mohon penetapan wali adhol, karena wali Pemohon yang merupakan adik kandung Pemohon bernama **Xxxxxxxx bin Xxxxxxx** menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia hingga adik laki-laki Pemohon (Xxxxxxxx) yang berhak menjadi wali pernikahan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa Pemohon telah dilamar calon suaminya, namun wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikahnya dengan alasan adik laki-laki Pemohon yang bernama Xxxxxxxx tersebut menginginkan Pemohon menikah kembali dengan mantan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah memehuni syarat syarat dan tidak ada larangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai tukang ojek online yang penghasilannya rata-rata Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa adik Pemohon (yang juga adik saksi) saat ini berada di Korea, saksi mengetahui hal itu karena tanggal 10 Juni 2022 saksi menelpon Xxxxxxxx (adik laki-laki Pemohon) yang berada di Korea untuk memintanya menjadi wali nikah Pemohon, namun ia menolak, dan setelah itu saksi berusaha menelpon kembali, namun sudah tidak bisa dihubungi lagi sementara alamat Nur Rohma di Korea tidak diketahui;
- Bahwa hal itu sudah disampaikan ke pada pihak Kantor Urusan Agama Xxxxxxx dan disarankan agar diajukan permohonan Wali Adhol ke Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulanya tetap akan menikah dengan calonnya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menyampaikan suatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara yang bersangkutan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar adik Pemohon bernama **XXXXXXXX bin XXXXXXXX**, dinyatakan sebagai Wali Adhal dalam perkawinan yang akan dilakukan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang berstatus duda, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXX, 27 November 1974, bertempat tinggal di RT.03 RW.05 Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX dengan alasan yang tidak jelas, sehingga pernikahan Pemohon tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXXX, karena ada kekurangan persyaratan wali nasab tidak mau menikahkan (menjadi wali nikah);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa wali Pemohon bernama (**XXXXXXXX**) telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Jepara lewat Pengadilan Agama Pati sesuai dengan alamatnya, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat karena bekerja di Korea dan tidak diketahui dengan jelas alamatnya;

Menimbang, berdasarkan relas tersebut, Majelis Hakim menanyakan hal tersebut kepada Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Pemohon menjelaskan bahwa wali Pemohon bernama **XXXXXXXX bin XXXXXXXX** berada di luar Negeri (Korea) dan tidak diketahui alamatnya, namun kakak perempuan Pemohon bernama **XXXXXXX bin XXXXXXXX** pernah berkomunikasi dengan XXXXXXX pada tanggal **10 Juni 2022** dan memintanya agar mau menjadi wali nikah Pemohon, namun tidak bersedia dengan alasan ia menginginkan Pemohon kembali lagi dengan mantan suaminya, namun setelah itu wali

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Jepr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/adik Pemohon bernama **XXXXXXXX bin XXXXXXXX tidak dapat dihubungi lagi**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan hal tersebut di atas kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, namun pihak Kantor Urusan Agama XXXXXX tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, maka akhirnya Pemohon memilih menikah di tempat tinggal calon suami Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menyampaikan hal tersebut kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX menyarankan agar diajukan perkara wali adhol ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jika wali nikah sudah tidak diketahui alamatnya dan tidak dapat dihubungi, maka menurut Majelis Hakim dengan alasan tersebut pihak Kantor Urusan Agama cukup menikahkan Pemohon dengan wali hakim tanpa perlu penetapan dari Pengadilan Agama, karena keberadaan wali nikah sudah tidak diketahui dan tidak dapat dihubungi, sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) huruf "c" dan Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, namun oleh karena pihak Kantor Urusan Agama terkait menolak (bukti P.4) dan menyarankan agar diajukan permohonan wali adhol ke Pengadilan, maka Majelis Hakim menerima permohonan tersebut untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai seorang muslimah yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara (bukti P.1), oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, maka Pengadilan Agama Jepara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara wali adhal;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.6) dan tiga orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti usia Pemohon dan calon suaminya sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan sebagaimana disyaratkan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa orang tua Pemohon (ayah) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 dan P.6 terbukti Pemohon berstatus janda yang telah bercerai di Pengadilan Agama Jepara sedangkan calon suaminya berstatus duda telah bercerai di Pengadilan Agama XXXXXXX;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan masing-masing bernama [REDACTED], [REDACTED] dan XXXXXXX binti XXXXXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, maka ketentuan kufu yang seagama telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu keengganan/adhanya wali Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun calon suaminya keduanya berumur 44 tahun dan 49 tahun dan keduanya berstatus janda cerai hidup dan duda cerai hidup, maka ketentuan umur nikah telah cukup sebagai alasan tidak lagi memerlukan izin seperti telah diatur Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, lagi pula antara mereka tidak ada hubungan darah, semenda ataupun hubungan sepersusuan, sehingga antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Jepr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon pernah menyatakan enggan/adhol menjadi wali nikah Pemohon yang disampaikan via handphone kepada kakak perempuan Pemohon bernama **XXXXXXX binti XXXXXXX** dan sekarang wali nikah Pemohon tersebut sudah tidak diketahui alamatnya dan tidak dapat dihubungi, sedangkan keengganan (adholnya) wali Pemohon tersebut tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon serta bukti P.1 s/d P.6 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan wali Pemohon bernama **XXXXXXX bin XXXXXX** sebagai **wali yang adhol**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, maka Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX** bertindak sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (XXXXX binti XXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama **XXXXXXX bin XXXXXX**, sebagai wali adhol;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon (**XXXXX Binti XXXXXXX**) dengan calon suami Pemohon bernama (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) dilaksanakan dengan Wali Hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX** untuk menjadi Wali Hakim bagi Pemohon;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Jepara pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang terdiri dari **Drs. H. Ali Sofwan** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Drs.H. Mahsun** serta **Ayeb Soleh, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh **Chamidah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Drs.H. Mahsun**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Ali Sofwan**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Chamidah, S.Ag.,MH.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. panggilan
4. PNBP
5. Redaksi
6. Meterai

**Jumlah**

Rp. 30.000,00

Rp. 75.000,00

Rp. 290.000,00

Rp. 20.000,00

Rp. 10.000,00

Rp. 10.000,00

**Rp. 435.000,00**

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14